



MAJELIS DIKELITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

Jalan Kapt. Pattimura Simpang Empat Sipin Kota Jambi – 36124 Telp (0741) – 60825 Fax. (0741) – 5910532

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Nomor : 095 /KEP/II.3/UM.Jbi/D/2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
MASA JABATAN 2023 - 2025

Bismillaahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Jambi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut tuntutan Islam secara profesional;
b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan akademik di Universitas Muhammadiyah Jambi, maka dipandang perlu menunjuk pejabat struktural pada Universitas Muhammadiyah Jambi;
c. bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat struktural pada Universitas Muhammadiyah Jambi periode 2023-2025;
d. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf "a, b dan c" diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/ 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 423/KEP/I.O/D/2023, tanggal 27 Dzulkaidah 1444H/ 16 Juni 2023M Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi Masa Jabatan 2023 – 2027;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi Nomor : 063/KEP/II.3/UM.Jbi/B/2023 Tentang Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jambi.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Nama : **Zulfikri Akbar, S.Kom., M.S.I.**
NIDN : 1009069301
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 09 Juni 1993
Pendidikan Terakhir : S2 Sistem Informasi
Terhitung mulai tanggal **26 Agustus 2023M/ 9 Safar 1445H** menetapkan nama tersebut diatas sebagai **Kepala Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBT)** pada Universitas Muhammadiyah Jambi sampai dengan akhir masa jabatan tanggal 31 Juli 2025 atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku, Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jambi.
- KETIGA** : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka jabatan struktural yang bersangkutan pada keputusan rektor Universitas Muhammadiyah Jambi Nomor 244/KEP/II.3/UM.Jbi/D/2021 tanggal 28 Safar 1443H/ 05 Oktober 2021M tentang Pengangkatan Kembali Ketua Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Jambi Periode 2021 - 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini ditanggung oleh APB Universitas Muhammadiyah Jambi.
- KELIMA** : Menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila diketahui terdapat kekurangan didalamnya maka akan diadakan perbaikan untuk penyempurnaan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 9 Safar 1445 H
26 Agustus 2023 M

Universitas Muhammadiyah Jambi
Rektor,


Herdra Kurniawan, S.Si., M.Si.
NIDN. 1016057602

Tembusan :
1. BPH Universitas Muhammadiyah Jambi;
2. Arsip.